



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS TANPA TIKET
APABILA TERJADI KECELAKAAN ATAU KERUGIAN
(Suatu Penelitian Pada Usaha Pengangkutan Umum Bus Antar Provinsi di Aceh)**

***LEGAL PROTECTION FOR BUS PASSENGERS WITHOUT A TICKET IN AN
ACCIDENT OR LOSS EVENT
(A Study On The Business Of Public Transportation Of Buses Between Provinces Aceh)***

Cut Balqis

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : balqiscut70@yahoo.com

Yusri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : yusriabidin@unsyiah.ac.id

Abstrak - Pengangkutan yaitu suatu proses memindahkan barang dan konsumen dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan tempat tujuan. Pengangkutan bus umum merupakan salah satu sarana penting bagi orang-orang pada umumnya, tetapi dapat dilihat kenyataan proses berjalannya proses pengangkutan bus masih banyak menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen, terkhusus konsumen tanpa tiket. Dasar hukum yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 235 ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Seperti halnya pelaksanaan ganti kerugian oleh perusahaan angkutan umum yang hanya dapat diberikan kepada penumpang yang secara resmi memiliki tiket, namun praktiknya saat ini banyak penumpang yang tidak memiliki tiket tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Transportasi, Penumpang, Tiket

Abstract – Transportation is moving goods activity and people from one place to another. Land transportation in the form of public buses is still very important for the community in general, but this transportation activity still causes loss problems for passengers, especially for passengers without tickets. The basic legal regulations used in the writing of this thesis are Law No. 22 of 2009 article 235 paragraph (1) about Road Traffic and Transportation, and Law Number 8 of 1999 about consumer protection. As with compensation implemented by public transport companies that can only be given to passengers who officially have tickets, in practice today many passengers who do not have tickets do not get the legal protection they should.

Key Words: Transportation, passenger, ticket

PENDAHULUAN

Pengangkutan merupakan suatu kegiatan yang penting bagi masyarakat, ada beberapa hal yang membuat transportasi ini penting bagi masyarakat dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu dari keadaan geografis di negara kita yang mana terdapat dari berbagai macam pulau yang besar maupun kecil, juga berupa perairan yang meliputi sungai, danau dan laut merupakan faktor yang memungkinkan proses berjalannya pengangkutan dilaksanakan melalui jalur darat, udara dan perairan agar dapat melakukan perjalanan sampai pelosok dan tempat yang terpencil seluruh penjuru tempat. Dengan tersedia transportasi darat ini memudahkan untuk mencapai antar pulau-pulau yang ada di suatu negara mengingat negara ini merupakan daerah yang merupakan negara kepulauan, dengan tidak ketersediaan proses

pengangkutan ini, perputaran ekonomi tidak akan berjalan dengan semestinya, sehingga pertumbuhan nasional pun menjadi lambat dan terhambat. Dalam arti lain Pengangkutan juga merupakan suatu persetujuan timbal balik antara pengangkut dan konsumen, dimana pihak dari pengangkut telah setuju untuk melakukan proses pengangkutan barang dan konsumen dari tempat di angkut ke tempat lainnya yang dituju sesuai perjanjian. Pengangkutan ini dapat dijalankan apabila terdapat suatu perjanjian yaitu konsumen dengan pihak perusahaan angkutan. Dimana perjanjian bisa dilaksanakan apabila konsumen telah melakukan pembayar biaya angkutan kepada pihak pengangkutan dengan sejumlah uang yang sesuai dengan harga yang telah di tetapkan, dan konsumen selaku penumpang memperoleh bukti telah membayar dalam bentuk tiket, setelah itu perusahaan angkutan harus melaksanakan proses pengangkutan guna melakukan prestasinya. Angkutan mempunyai peranan yang penting dalam suatu pembangunan, dimana salah satunya fungsinya yaitu guna mempertumbuhkan pendapatan nasional suatu negara, menciptakan dan juga memelihara tingkat peluang kerja untuk masyarakat, dan efisiensi bagi suatu wilayah. Peranan tersebut secara tidak langsung guna menumbuhkan integritas pada wilayah,maupun menumbuhkan suatu pertahanan dan keamanan negara. Peran penting sektor angkutan bisa dicapai dengan sempurna jika disertai dengan berberapa aspek berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan yang juga merupakan suatu aspek yang penting dalam mewujudkan pertumbuhan sektor pengangkutan berkaitan dengan aturan (hukum) dalam suatu penyelenggaraan angkutan. Penyelenggaraan angkutan pula mengatur hubungan dengan pihak pemerintah, pihak swasta, maupun pihak masyarakat, yang mana dari para pihak-pihak ini mempunyai suatu kewajiban dan hak yang tidak luput maupun dalam konteks memberikan suatu kepastian dan perlindungan bagi konsumen. Maka disimpulkan pihak perusahaan bertanggung jawab atas ganti kerugian terhadap korban kecelakaan sebagai konsumen, dikarenakan penumpang telah membayar uang atas jasa tersebut sehingga menjadi kewajiban bagi perusahaan penyedia jasa angkutan untuk memberikan ganti rugi atau santunan kepada penumpang apabila ada kerugian yang dialami penumpang pada saat menggunakan jasa angkutan bus, baik pada saat bus mengalami kecelakaan maupun tidak mengalami kecelakaan.

Supir sebagai pengemudi angkutan bus mempunyai tugas yang sangat penting dalam menjalankan profesinya tersebut yaitu mengangkut penumpang sesuai dengan tempat tujuan yang diinginkan atau dituju yang telah disepakati bersama dengan keadaan selamat, maksud dari ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemindahan tersebut dari satu titik ke titik selanjutnya diharapkan berjalan sesuai dengan kesepakatan tanpa hambatan dan penumpang

sampai dalam keadaan sehat, tidak mengalami luka lecet maupun berat dan juga meninggal dunia. Sehingga tujuan utama dari penyedia angkutan ini dapat berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimanakah perlindungan bagi penumpang tanpa tiket apabila terjadi kecelakaan dan kerugian?
2. Apa sajakah hambatan yang ditemukan dalam upaya perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak memiliki tiket?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa atas kerugian penumpang dalam layanan jasa angkutan bus?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang terkait dengan perlindungan penumpang tanpa tiket dalam perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Pengangkutan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, baik yang bersumber dari data lapangan maupun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Lokasi penelitian berada di wilayah Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan bus Putra Pelangi, Perusahaan bus Kurnia, PT. Asuransi Jasa Raharja dan, Penumpang bus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara teknik pengambilan sampel *purposive* atau *judgmental sampling* yaitu penarikan sampel yang digunakan dengan penentuan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari responden yaitu Wakil/ Bendahara Kurnia, Penjaga loket Perusahaan Kurnia, Wakil/Asisten Pelangi, Penjaga loket perusahaan Pelangi, Ketua YaPKA, Penumpang bus, dan informan yaitu PT. Asuransi Jasa Raharja dan, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan Raya Kota Banda Aceh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Tanpa Tiket Ketika Terjadi Kecelakaan.

Perlindungan diperlukan jika kita mendalami ilmu hukum. Konsep hukum pada hakikatnya merupakan suatu batasan tentang suatu istilah. Setiap istilahnya mempunyai arti

dan batasan maknanya yang sangat jelas yang dirangkum dalam suatu definisi yang dijalankan secara konsisten.

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah di atur dalam UULAJ, Peraturan ini yang menjadi suatu pedoman guna melindungi kepentingan konsumen apabila haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan pengangkutan. lebih jelasnya didalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi sebagai pihak ketiga dan pihak penyedia jasa dan mengingatkan untuk pihak penyedia jasa agar pihak perusahann jangan cuma menyediakan suatu pelayanan nyaman dan, aman saja yaitu fasilitas yang baik terhadap konsumen, namun harus menghimbau para pekerja seperti supir maupun para pekerja yang ikut serta agar berperilaku baik dalam menjalankan tugasnya sesuai profesinya yaitu mengantar penumpang sampai ke tempat tujuan dengan selamat.

Jika korban kecelakaan lalu lintas mengalami suatu kecelakaan sehingga meninggal, sesuai Pasal yang terkandung dalam UULAJ maka pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum harus mengganti kerugian kepada para perwakilan keluarga penumpang sebagai pengganti penumpang, antara lain seperti memberikan sejumlah santunan atau uang untuk biaya pengobatan dan apabila megalami kematian maka pihak penyedia jasa behak memberikan santunan untuk biaya pemakaman untuk konsumen yng tidak memiliki tiket (*illegal*), dikarenakan konsumen sebagai korban berada pada bus tidak dapat meminta ganti kerugian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UULAJ karena konsumen tersebut merupakan tanpa tiket atau tidak memiliki tiket yang secara resmi yang mana menjadi bukti dari perjalanan menggunakan transportasi tersebut, merupakan pembayaran serta guna memperoleh fasilitas yang nyaman. Akan Tetapi untuk penumpang tanpa tiket, maka pihak perusahaan bus akan mendata kembali dengan kesaksian dari para pihak, dan bukti bukti yang lainnya yang menguatkan, maka pihak pengangkutan akan mengeluarkan bukti dokumen perjalanan terhadap penumpang tesebut.

2. Hambatan dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Memiliki Tiket Apabila Terjadi Kecelakaan

Hambatan dalam permasalahan yang dialami penumpang terkhusus penumpang tanpa tiket (penumpang selip) angkutan bus dalam meminta pertanggung jawabannya yaitu kurang pahamnya masyarakat yang menjadi pengguna jasa angkutan bus akan hak mereka dalam menggunakan jasa angkutan sehingga masyarakat yang menjadi pengguna jasa baik

penumpang dan penumpang tanpa tiket (penumpang selip) hanya mengikuti dan mentaati kewajiban mereka saja dalam menggunakan jasa angkutan bus ini. Hal ini dapat dilihat ketika penumpang tanpa tiket (penumpang selip) yang menerima begitu saja ketika ditempatkan tidak pada tempat duduk penumpang pada umumnya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan selama menggunakan jasa angkutan bus, bahkan dapat menimbulkan bahaya keselamatan penumpang selip, bahkan setiap penumpang tanpa tiket (penumpang selip) dapat menerima tidak mendapatkan karcis sebagai bukti dokumen pengangkutan, padahal karcis ini sangat penting bagi setiap penumpang, karena adanya karcis sebagai bukti pengangkutan penumpang tanpa tiket (penumpang selip) dapat meminta pertanggung jawaban terhadap perusahaan bus sebagai pelaku usaha.

Bagi penumpang tanpa tiket (penumpang selip) yang menjadi permasalahan utama adalah mengenai hak kenyamanan dan keselamatan selama menggunakan jasa angkutan bus. Faktor kurang pemahamannya penumpang tanpa tiket (penumpang selip) akan hak yang semestinya mereka dapatkan membuat perusahaan bus sebagai pelaku usaha tidak sadar akan kesalahannya sehingga tidak memperhatikan dan menanggapi keluhan dari penumpang.

Mengenai permasalahan yang dihadapi penumpang tanpa tiket (penumpang selip) dalam meminta pertanggung jawaban terhadap perusahaan bus sebagai pelaku usaha terkait hal keselamatan penumpang tanpa tiket (penumpang selip) terkait halnya keselamatan penumpang tanpa tiket (penumpang selip) cukup rumit dikarenakan perusahaan sebagai pelaku usaha dengan sengaja tidak memberikan tiket kepada konsumen. Tiket yang merupakan dokumen penting berupa bukti bahwa penumpang itu adalah penumpang bus, dengan adanya tiket atau karcis ini apabila terjadi kecelakaan penumpang dapat menunjukkan kepada pihak perusahaan bus dan segera memeriksa apakah penumpang itu merupakan penumpang bus dan pihak perusahaan bus akan mengambil tindakan berupa tanggung jawab kepada korban kecelakaan.

Akan tetapi didalam tiket/karcis yang diterima setiap penumpang bahwa biaya pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan bus bukan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan bus, tetapi tanggung jawab PT. Jasa Raharja, dalam hal ini penumpang pada umumnya hanya memiliki tiket/karcis akan mudah dalam meminta pertanggung jawaban akibat kecelakaan yang terjadi, namun hal sebaliknya terjadi pada penumpang tanpa tiket (penumpang selip) akan sangat rumit meminta pertanggung jawaban apabila terjadi kecelakaan dikarenakan tidak memiliki bukti pengangkutan berupa karcis/tiket.

3. Penyelesaian Sengketa atas Kerugian Penumpang dalam Layanan Jasa Angkutan Bus Apabila Terjadi Kecelakaan Terhadap Penumpang yang Tidak Memiliki Tiket

Badan hukum yang diberikan apabila terjadi sengketa terhadap penumpang tanpa tiket (penumpang selip) yaitu melalui lembaga swadaya yaitu kalau di aceh Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) berperan dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan pengguna jasa yang terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

YaPKA bisa menjadi suatu bagian dari suatu pemerataan memperoleh keadilan terutama bagi penumpang terkhususnya penumpang tanpa tiket (penumpang selip) yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha, BPSK ini sendiri didasari oleh adanya suatu kecenderungan dari masyarakat yang mana kurang paham dan takut dalam berbicara di pengadilan dikarenakan pengguna jasa atau konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha.¹ Bentuk perlindungan hukum melalui YaPKA penyelesaian sengketa atau permasalahan pengguna jasa dapat diselesaikan secara cepat, mudah, dan juga murah. Cepat dikarena penyelesaian sengketa ini YaPKA harus sudah memutuskan dalam masa waktu 21 hari kerja, dan juga tidak diperbolehkan banding dikarenakan proses tersebut dapat memperlambat proses selesainya suatu sengketa. Mudah dikarenakan proses administratif dan juga proses pengambilan suatu kesimpulan yang tidak rumit atau sederhana yang mana hasil musyawarah oleh para pihak tanpa diperlakukan kuasa hukum dari masing masing pihak. Terakhir Murah dikarenakan biaya dari persidangan yang dikenakan lebih murah dan dapat dijangkau oleh pihak pengguna jasa.²

Apabila putusan dari YaPKA ini bisa disepakati dan disetujui oleh para pihak, maka putusan YaPKA ini akan bersifat pengahabisan dan juga mengikat sehingga tidak perlu untuk diajukan lagi ke pengadilan dan dengan menggunakan jasa YaPKA akan mengurangi tumpukan perkara di pengadilan.

Mengenai prosedur dalam pengajuan gugatan melalui lembaga YaPKA, lembaga ini hanya ada di Banda Aceh, dikarenakan di sini belum ada BPSK yang merupakan lembaga resmi dalam membantu penyelesaian masalah terkait antara pelaku usaha dengan konsumen, peran YaPKA ini sangat dibutuhkan guna dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen hanya dapat diselesaikan oleh lembaga yang berwajib seperti BPSK atau YaPKa dan Pengadilan Negara. Penumpang

¹Sularsi, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta:2001, hal.87

² Yusuf ShofiedanSomi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Piramedia, Jakarta: 2004, hal.17

sebagai konsumen apabila mengalami kerugian atau ingin menuntut ganti rugi dapat berkonsultasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LKSM) seperti YaPKA untuk wilayah Aceh, selanjutnya YaPKA akan memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian sengketa ini terhadap kedua belah pihak, dengan jalur mediasi dan konsilias. Dalam proses ini para pihak juga berhak memilih jalur mana yang akan dipilih guna untuk dipakai dalam proses penyelesaian sengketa ini. Hasil dari keputusan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak setelah mengikuti jalur penyelesaian sengketa akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan (*Agreement*) secara tertulis, Yang mana para pihak harus mentaati semua keputusannya, dikarenakan hasil keputusan ini juga merupakan hasil mediasi antara kedua belah pihak, disini peran YaPKA hanya sebagai penengah atau mediator antara kedua belah pihak, penentuan butir-butir kesepakatan juga harus mengacu berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, meskipun tidak melalui jalur pengadilan, namun tetap harus mengikuti prosedur penyelesaian sesuatu ketentuan undang-undang.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi konsumen pada pengangkutan darat dapat dilihat dalam UULAJ. Peraturan ini yang menjadi dasar dari suatu pedoman guna melindungi suatu kepentingan konsumen apabila nantinya terdapat hak-hak dari konsumen ada yang dilanggar oleh pihak pengangkutan. Lebih jelas diatur pada pasal 234 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009, yang secara garis besar menjelaskan bahwa perusahaan pengangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian terhadap konsumen yang ditimbulkan dari kelalaian supir sebagai pengemudi suatu angkutan. Jika konsumen mengalami kecelakaan dan berakhir dengan meninggal dunia, sesuai Pasal yang sudah disebutkan diatas, maka para pihak seperti pengemudi, pemilik, dan perusahaan angkutan umum harus mengganti kerugian kepada ahli waris korban berupa sejumlah uang untuk pengobatan dan biaya pemakaman untuk penumpang.

Hambatan dalam permasalahan yang dialami penumpang terkhusus penumpang tanpa tiket (penumpang selip) angkutan bus dalam meminta pertanggung jawabannya yaitu kurang paham nya masyarakat yang menjadi pengguna jasa angkutan bus akan hak mereka dalam menggunakan jasa angkutan sehingga masyarakat yang menjadi pengguna jasa baik penumpang dan penumpang tanpa tiket (penumpang selip) hanya mengikuti dan mentaati kewajiban mereka saja dalam menggunakan jasa angkutan bus ini.

Upaya yang ditempuh penumpang bus tanpa tiket dalam hal terjadi perselisihan diselesaikan secara damai atau melalui negosiasi atau mediasi. Tanggung jawab perusahaan bus sebagai pelaku usaha kepada penggunaan jasa yakni dimulai dari penumpang diberangkatkan sampai berakhir di tempat yang dituju. Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian terhadap penumpang, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada penumpang sebagai pengguna jasa, namun apabila pihak perusahaan telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, maka pihak penyedia jasa dibebaskan dari tanggung jawab itu.

DAFTAR PUSTAKA

SusantiAdiNugroho, *Proses PenyelesaianSengketaKonsumenDitinjau dari Hukum Acara Serta KendalaImplementasinya*, Media Grafika, Jakarta

Yusuf Shofie dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar Badan PenyelesaianSengketa Konsumen*, Piramedia, Jakarta: 2004.